



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMATAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN
2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa besaran tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang masih terdapat beberapa komponen yang belum diatur sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);
 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);
23. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 6);
24. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

Pasal 1

- 1) Mengubah Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 35) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 April 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 23 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SINGKAWANG

BESARAN TERTINGGI TPP PER KELAS JABATAN
PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

1. BESARAN TPP PADA SEKRETARIAT DAERAH

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
15	II.a / Sekretaris Daerah	32.440.000
14	II.b / Asisten Sekda	11.510.000
13	II.b / Staf Ahli Wali Kota	10.580.000
12	III.a / Kepala Bagian	5.810.000
	JF PBJ Ahli Madya	8.130.000
10	JF PBJ Ahli Muda	5.730.000
9	IV.a / Kepala Subbagian	3.010.000
8	JF PBJ Ahli Pertama	4.130.000
	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	3.040.000
	Eselon IV.a yang tidak ada pelaksana kelas 7 dibawahnya	2.420.000
7	Analisis, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Penyusun, Perancang Grafis	2.130.000
	Bendahara	2.220.000
6	Ajudan, Jurnalis, Pengelola, Pengolah, Pranata, Tenaga Peliputan, Verifikator	1.850.000
	Pelaksana PBJ yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsional PBJ	3.160.000
5	Montir Teknik, Operator, Administrasi, Petugas Protokol, Penata Jamuan, Teknisi	1.540.000
3	Pengemudi	1.390.000
1	Pramu kebersihan	1.320.000

2. BESARAN TPP PADA INSPEKTORAT DAERAH

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
14	II.b / Inspektur	11.880.000
12	III.a / Sekretaris	5.550.000
11	III.a / Inspektur Pembantu	4.950.000
	JF Ahli Madya	4.030.000
9	IV.a / Kepala Subbagian	2.860.000
	JF Ahli Muda	3.050.000
8	JF Ahli Pertama, JF Penyelia	2.450.000
	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.920.000
7	Analisis, Pemeriksa	2.020.000
	JF Pelaksana Lanjutan/JF Mahir, Bendahara	2.160.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata	1.760.000
	JF Pelaksana/JF Terampil	1.880.000
5	Administrasi	1.470.000

3. BESARAN TPP PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DINAS KESEHATAN

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
14	II.b / Kepala Badan, Kepala Dinas	10.780.000
12	III.a / Sekretaris	5.480.000
11	III.b / Kepala Bidang	4.240.000
9	IV.a / Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi	2.820.000
8	JF Analisis Kepegawaian Ahli Pertama JF Asisten Apoteker Jenjang Penyelia	2.200.000 2.330.000
	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.890.000
	Eselon IV.a yang tidak ada pelaksana kelas 7 dibawahnya	2.260.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Penyuluh, Penyusun, Perancang Grafis	2.000.000
	Bendahara	2.110.000
	JF Asisten Apoteker Jenjang Mahir/Pelaksana	2.050.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata, Verifikator	1.730.000
	JF Asisten Apoteker Jenjang Terampil/Pelaksana	1.780.000
5	Administrasi, Operator, Teknisi	1.450.000

4. BESARAN TPP PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
a. Unit yang tidak mengelola pendapatan

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
11	III.b / Kepala Bidang	4.240.000
9	IV.a / Kepala Subbagian, Kepala Subbidang	2.820.000
8	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.890.000
	Eselon IV.a yang tidak ada pelaksana kelas 7 dibawahnya	2.260.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Penyuluh, Penyusun	2.000.000
	Bendahara	2.110.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata, Verifikator	1.730.000
5	Administrasi, Operator, Teknisi	1.450.000

b. Unit yang mengelola pendapatan

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
14	II.b / Kepala Badan	8.380.000
12	III.a / Sekretaris	3.370.000
11	III.b / Kepala Bidang	2.600.000
9	IV.a / Kepala Subbagian, Kepala Subbidang	1.580.000
8	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	1.890.000
	Eselon IV.a yang tidak ada pelaksana kelas 7 dibawahnya	1.270.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Penyuluh, Penyusun, Perancang Grafis	1.124.000
	Bendahara	1.200.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata, Verifikator	970.000
5	Administrasi, Operator, Teknisi	870.000

5. BESARAN TPP PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
14	II.b / Kepala Kepala Satuan	11.050.000
12	III.a / Sekretaris	5.420.000
11	III.b / Kepala Bidang	4.290.000

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
	JF Ahli Madya	3.160.000
9	IV.a / Kepala Subbagian, Kepala Seksi	2.860.000
	JF Ahli Muda	2.590.000
8	JF Ahli Pertama, JF Penyelia	2.230.000
	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.920.000
	Eselon IV.a yang tidak ada pelaksana kelas 7 dibawahnya	2.230.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah	1.970.000
	JF Pelaksana Lanjutan/JF Mahir	2.000.000
	Bendahara	2.110.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata	1.710.000
	JF Pelaksana/JF Terampil	1.760.000
5	Operator, Administrasi,	1.430.000
	JF Pemula	1.470.000

6. BESARAN TPP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
14	II.b / Kepala Dinas	10.680.000
12	III.a / Sekretaris	5.420.000
11	III.b / Kepala Bidang	4.190.000
9	IV.a / Kepala Subbagian, Kepala Seksi	2.780.000
8	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.860.000
	Eselon IV.a yang tidak ada pelaksana kelas 7 dibawahnya	2.230.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah	1.970.000
	Bendahara	2.110.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata	1.710.000
5	Operator, Administrasi,	1.430.000

7. BESARAN TPP PADA PERANGKAT DAERAH LAINNYA (SELAIN ANGKA 1 SAMPAI DENGAN 6)

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
14	II.b / Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas	10.590.000

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
12	III.a / Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	5.350.000
11	III.a / Kepala Bagian pada Set DPRD	4.290.000
	III.b / Kepala Bidang	4.140.000
	JF Ahli Madya lainnya	2.910.000
	JF Medik Veteriner Ahli Madya	3.060.000
10	JF PBJ Ahli Muda	3.200.000
9	IV.a / Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, Sekretaris BPBD, Kepala UPT	2.740.000
	JF Ahli Muda lainnya	2.390.000
	JF Medik Veteriner Ahli Muda	2.510.000
8	Eselon IV.b / Kepala Subbagian TU	2.200.000
	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.820.000
	Eselon IV.a yang tidak ada pelaksana kelas 7 dibawahnya	2.200.000
	JF Medik Veteriner Ahli Pertama, JF Paramedik Veteriner Penyelia	2.170.000
	JF Ahli Pertama, JF Penyelia lainnya	2.080.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengawas, Penilik, Penyuluh, Penyusun, Perancang	1.940.000
	Bendahara	2.020.000
	Pengawas Lapangan pada UPT Pengelolaan Sampah, Pemeriksa Jalan dan Jembatan	2.080.000
	Analisis Kelistrikan	2.220.000
	JF Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan/Mahir	1.940.000
	JF Pelaksana Lanjutan/Mahir lainnya	1.860.000
6	Jurnalis, Pengelola, Pengolah, Pranata, Tenaga Peliputan, Verifikator	1.690.000
	Pengelola Sampah, Pengelola Jalan	1.810.000
	Pengelola Penerangan Jalan	1.920.000
	JF Paramedik Veteriner Pelaksana/Terampil	1.710.000
	JF Pelaksana/Terampil lainnya	1.640.000
5	Operator, Administrasi	1.410.000
	Teknisi Listrik dan Jaringan, Teknisi Jaringan dan Intsalasi, Operator Alat Berat, Pemelihara Jalan	1.600.000
	JF Paramedik Veteriner Pemula	1.450.000

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
	JF Pemula lainnya	1.400.000
3	Juru Pungut Retribusi, Penagih Retribusi, Pengemudi, Petugas Keamanan	1.370.000
1	Pramu Kebersihan	1.340.000

8. BESARAN TPP PADA KECAMATAN

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
12	III.a / Camat	6.210.000
11	III.b / Sekretaris	4.090.000
9	IV.a / Lurah	3.090.000
	IV.a / Kepala Seksi pada Kecamatan, IV.b / Kepala Subbagian	2.700.000
8	IV.a / Kepala Seksi pada Kecamatan, IV.b/Kepala Seksi pada Kelurahan dan Sekretaris Lurah	2.170.000
	Eselon IV.a / IV.b yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.790.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Penyusun	1.910.000
	Bendahara	2.000.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata	1.660.000
5	Administrasi, Operator	1.390.000

9. BESARAN TPP PADA RSUD

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
14	II.b / Direktur (Dari JF Dokter Spesialis)	19.250.000
	II.b / Direktur (Dari Dokter/Dokter Umum)	10.960.000
12	III.a / Wakil Direktur	3.630.000
	JF Dokter Ahli Madya (Spesialis) yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur (masa peralihan sebelum struktur baru)	15.870.000
	JF Dokter Ahli Madya (Sub Spesialis)	15.540.000
	JF Dokter Ahli Madya (Spesialis)	14.210.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Ahli Madya	4.950.000
11	III.b / Kepala Bagian, Kepala Bidang	2.810.000
	JF Ahli Madya	1.780.000

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
10	JF Dokter Ahli Muda (Sub Spesialis)	12.230.000
	JF Dokter Ahli Muda (Spesialis)	11.780.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Ahli Muda	3.330.000
9	IV.a / Kepala Subbagian, Kepala Subbidang	1.740.000
	JF Analis Kepegawaian Ahli Muda	1.740.000
	JF Dokter Ahli Pertama (Sub Spesialis)	11.020.000
	JF Dokter Ahli Pertama (Spesialis)	10.630.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Ahli Pertama	3.090.000
	JF Ahli Muda	1.540.000
8	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.020.000
	Eselon IV.a yang tidak ada pelaksana kelas 7 dibawahnya	1.390.000
	JF Analis Kepegawaian Ahli Pertama	1.390.000
	JF PBJ Ahli Pertama	2.020.000
	JF Ahli Pertama/Penyelia lainnya	1.390.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengawas, Penilik, Penyuluh, Penyusun, Perancang	1.230.000
	Bendahara	1.310.000
	JF Pelaksana Lanjutan/JF Mahir	1.230.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata, Verifikator	1.070.000
	JF Pelaksana/ JF Terampil	1.070.000
5	Operator, Administrasi, Pranata	890.000
	Teknisi Instalasi Listrik	990.000
4	Pengemudi	950.000
3	Binatu, Petugas Keamanan	920.000
1	Pramu Kebersihan	910.000

10. BESARAN TPP PADA UPT PUSKESMAS

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
12	JF Dokter/Dokter Gigi Ahli Madya	5.020.000
	JF Dokter Ahli Madya (diberi Tugas tambahan sebagai Kepala UPT)	5.480.000
11	JF Ahli Madya	1.990.000
	JF selain Dokter (diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT)	2.860.000

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
10	JF Dokter/Dokter Gigi Ahli Muda	3.380.000
	JF Dokter Ahli Muda (diberi Tugas tambahan sebagai Kepala UPT)	3.690.000
9	JF Dokter/Dokter Gigi Ahli Pertama	3.090.000
	JF Ahli Muda	1.700.000
	JF Dokter Ahli Pertama (diberi Tugas tambahan sebagai Kepala UPT)	3.210.000
	JF selain Dokter (diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT)	2.160.000
8	Eselon IV.b / Kepala Subbagian	1.610.000
	JF Ahli Pertama, JF Penyelia lainnya	1.520.000
	JF selain Dokter (diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT)	1.741.000
7	JF Pelaksana Lanjutan/JF Mahir	1.340.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata, Verifikator	1.190.000
	JF Pelaksana/JF Terampil	1.160.000
5	Operator, Administrasi	990.000
	JF Pemula	970.000
3	Petugas Keamanan	940.000
1	Pramu Kebersihan	920.000

11. BESARAN TPP PENGAWAS DAN GURU

a. Pegawai ASN Yang Menerima Sertifikasi

Kelas Jabatan	Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
11	JF Guru Ahli Madya	715.000
	JF Guru Ahli Madya (diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah)	970.000
	JF Pengawas Sekolah Ahli Madya	1.175.000
9	JF Guru Ahli Muda	657.000
	JF Guru Ahli Muda (diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah)	880.000
	JF Pengawas Sekolah Ahli Muda	1.083.000
8	JF Guru Ahli Pertama	621.000
	JF Guru Ahli Pertama (diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah)	839.000
	JF Pengawas Sekolah Ahli Pertama	1.057.000

b. Pegawai ASN Yang Belum Menerima Sertifikasi

Kelas Jabatan	Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
11	JF Guru Ahli Madya	1.175.000
9	JF Guru Ahli Muda	1.083.000
8	JF Guru Ahli Pertama	995.000

c. Penilik Dan Pelaksana Pada Satuan Pendidikan

Kelas Jabatan	Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
11	JF Penilik Ahli Madya	1.278.000
6	Pengelola	1.690.000
5	Pengadministrasi Kependidikan	1.410.000
3	Petugas Keamanan	1.320.000
1	Pramu Kebersihan	1.300.000

12. BESARAN TPP PNS TUGAS BELAJAR

Kelas Jabatan	Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
Semua Kelas Jabatan	PNS Tugas Belajar	200.000

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001